BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2

Pengertian Pajak menurut **Rochmat Soemitro** bahwa :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

(2011 : 01)

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) menurut **Siti Resmi** bahwa :

"Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak."

(2009 : 88)

Menurut **Undang - undang Tentang Pajak Penghasilan** bahwa :

"Atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya penghasilan dari transaksi saham dala sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lannya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah."

(2008 : 36)

3.1.2 Subjek, Objek dan Pengecualian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2

Penghasilan yang termasuk Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya berdasarkan beberapa pertimbangan - pertimbangan diantaranya adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, mengurangi *administrative costs* dan salah satu komponen *compliance costs*, pemerataan pengenaan pajak dan sesuai dengan perkembangan ekonomi dan moneter.

Jenis penghasilan tertentu yang pengenaan Pajak Penghasilannya diatur dengan Peraturan Pemerintah untuk memudahkan proses pemungutannya dan bersifat final (Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan tidak dapat dikreditkan lagi) menurut **Siti Kurnia Rahayu** dan **Ely Suhayati (2010)** adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan (PPh) atas Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
   a. Subjek Pajak : Nasabah.
   b. Pemotong Pajak : Bank dan Bank Indonesia.
   c. Objek Pajak Penghasilan (PPh) : Bunga deposito/tabungan, Jasa Giro, dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
   d. Pengecualian :
      - Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sepanjang jumlah pokok deposito dan tabungan serta Sertifikat

Bank Indonesianya tidak melebihi Rp.7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah – pecah.

- Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank dalam negeri.
- Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sbb :
  - Iuran pemberi kerja.
  - Iuran peserta.
  - Hasil investasi.
  - Pengalihan dari Dana Pensiun lain.
- Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

e. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) :

- 20% dari Penghasilan Bruto (untuk Wajib Pajak (WP) dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)).
- 20% dari Penghasilan Bruto atau tarif berdasarkan *Tax Treaty* (untuk Wajib Pajak (WP) luar negeri).

2. Pajak Penghasilan (PPh) atas Hadiah Undian.

a. Subjek Pajak : Penerima Undian.

b. Pemotong Pajak : Penyelenggara Undian.

c. Objek Pajak Penghasilan (PPh) : Hadiah Undian (diundi didepan notaris).

d. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Terutang : 25% dari jumlah bruto hadiah undian atau nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura.

3. Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan.
   a. Subjek Pajak : Penjual atau pihak yang mengalihkan hak selaku penerima penghasilan.
   b. Pemotong Pajak : Pembeli atau pihak yang menerima pengalihan hak.
   c. Objek Pajak Penghasilan (PPh) : Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain atau dengan pemerintah).
   d. Pengecualian :
      - Transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) Badan termasuk Koperasi yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (perusahaan *real estate*) tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat *final* melainkan Pajak Penghasilan (PPh) dengan ketentuan umum.
      - Orang Pribadi atau badan yang melakukan pengalihan tanah dan atau bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan/pendidikan/sosial/pengusaha kecil termasuk koperasi yang

ditetapkan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang jumlah brutonya kurang dari Rp.60.000.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah - pecah.
- Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus seperti pembebasan tanah oleh pemerintah untuk proyek jalan umum, saluran pembuangan air, waduk, saluran irigrasi, pelabuhan laut, Bandar udara, tanggul, dan fasilitas ABRI.
- Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sehubungan dengan warisan.

e. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) : 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan (nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Obyek Pajak) hak atas tanah dan atau bangunan.

4. Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan.
   a. Subjek Pajak : Pihak yang menyewakan sebagai penerima penghasilan.
   b. Pelunasan Pajak :
      - Pemotongan oleh penyewa (jika pihak penyewa Badan Pemerintah, Subjek Pajak Badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk

Usaha Tetap (BUT), Kerjasama Operasi (KSO), perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan Orang Pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- Penyetoran sendiri oleh yang menyewakan dalam hal penyewa adalah Orang Pribadi dan Subjek Pajak lainnya.

c. Objek Pajak Penghasilan (PPh) : Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan.

d. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Terutang : 10% dari jumlah bruto nilai persewaan (semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan *service charge* baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan).

5. Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

a. Subjek Pajak : Kontraktor Kecil (yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp.1.000.000.000,00).

b. Pelunasan Pajak :

- Pemotongan oleh pengguna jasa (jika pihak pengguna jasa Badan Pemerintah, Subjek Pajak Badan dalam negeri, Bentuk Usaha Tetap

(BUT), atau Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak (WP) dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak).

- Penyetoran sendiri oleh penyedia jasa dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa selain yang disebutkan di atas.

c. Objek Pajak Penghasilan (PPh) : Penghasilan yang diterima penyedia jasa konstruksi.

d. Pengecualian : Untuk kontraktor besar (dengan nilai pengadaan lebih dari Rp.1.000.000.000,00) tidak terkena Pajak Penghasilan (PPh) bersifat final melainkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

e. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Terutang :

- 4% dari jumlah bruto (untuk jasa perencanaan konstruksi).
- 2% dari jumlah bruto (untuk jasa pelaksanaan konstruksi).
- 4% dari jumlah bruto (untuk jasa pengawasan kontruksi).

6. Pajak Penghasilan (PPh) atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek.

a. Subjek Pajak :

- Wajib Pajak penerima bunga atau diskonto obligasi.
- Wajib pajak penjual obligasi.

b. Pemotong Pajak :

- Penerbit obligasi (emiten) atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayaran, atas bunga yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga/obligasi, dan atas

diskonto yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dengan kupon/obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi.

- Perusahaan Efek (*Broker*) atau bank selaku pedagang perantara (*dealer*), atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.
- Perusahaan Efek (*Broker*), bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui pedagang perantara, atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

c. Objek Pajak Penghasilan (PPh) : Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek.

d. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) :

- Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) sebesar :
  - 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
  - 20% atau Tarif sesuai *Tax Treaty* yang berlaku, bagi wajib pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri, dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar :
  - 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
  - 20% atau Tarif sesuai *Tax Treaty* yang berlaku, bagi wajib pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri, dari selisih lebih harga jual pada saat transaksi atau nilai nominal pada saat jatuh tempo obligasi

di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accured interest*).

- Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar :
  - 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
  - 20% atau Tarif sesuai *Tax Treaty* yang berlaku, bagi wajib pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri, dari selisih lebih harga jual pada saat transaksi atau nilai nominal pada saat jatuh tempo obligasi di atas harga perolehan obligasi.

c. Pengecualian :

- Atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak :
  - Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
  - Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disyahkan menteri keuangan.
  - Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
- Tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh).
  - Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas atas bunga dan diskonto obligasi yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang seluruh penghasilannya termasuk penghasilan bunga dan diskonto obligasi tersebut dalam satu tahun pajak tidak melebihi jumlah

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tidak bersifat final. Wajib pajak orang pribadi tersebut dapat mengajukan permohonan restitusi atas Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dipotong ke Kantor Pelayanan Pajak.

- Obligasi yang tidak diperdagangkan dan tidak dilaporkan perdagangannya di bursa efek, pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) oleh para pemotong pajaknya dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 23 atau pasal 26 Undang – Undang Pajak Penghasilan (PPh).

7. Pajak Penghasilan (PPh) atas Bunga Simpanan Koperasi.
   a. Subjek Pajak : Anggota koperasi penerima bunga simpanan koperasi.
   b. Pemotong Pajak : Koperasi.
   c. Objek Pajak Penghasilan (PPh) : Bunga simpanan koperasi di atas Rp. 240.000,-
   d. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) : 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan bunga simpanan lebih dari Rp. 240.000,-
8. Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan tertentu berupa Diskonto Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
   a. Subjek Pajak : Wajib pajak yang menerima penghasilan berupa diskonto Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
   b. Pemotong Pajak : Penerbit Surat Perbendaharaan Negara (SPN) (emiten) atau *custodian* yang ditunjuk selaku agen pembayar, atas diskonto Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang diterima pemegang Surat Perbendaharaan Negara (SPN) saat jatuh tempo.

c. Objek Pajak Penghasilan (PPh) : Diskonto Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

d. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) :

- 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- 20% atau tarif sesuai *Tax Treaty* (P3B) yang berlaku bagi wajib pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri.

e. Pengecualian : Tidak dikenakan terhadap diskonto Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang diterima atau diperoleh wajib pajak :

- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
- Dana pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disyahkan oleh menteri keuangan.
- Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.

3.1.3 Proses Perhitungan, Pemotongan & Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 secara umum dilakukan oleh pihak yang membayarkan (penerima jasa) dengan cara menerbitkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 rangkap tiga, selanjutnya melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 dengan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemotong pajak.

Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikut dan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikut.

Untuk transaksi Penghasilan dari Persewaan Tanah/Bangunan atau Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, penyetoran PPh dapat dilakukan oleh pihak penerima penghasilan apabila pihak yang membayarkan bukan Pemotong Pajak. Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 yang dilakukan sendiri (tanpa melalui pemotongan) ini dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikut sedangkan pelaporan paling lambat tetap tanggal 20 bulan berikut.

Berbeda dengan PPh Pasal 23, bagi pihak yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 akan menerima Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengkreditkan pajak yang telah dipotong dimuka pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

3.1.4 Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 timbul apabila wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) melakukan transaksi yang menimbulkan penghasilan dari modal atau penghasilan dari jasa tertentu. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 merupakan pembayaran pajak final yang pada umumnya tidak dapat dikreditkan pada SPT Tahunan oleh wajib pajak yang menerima penghasilan.

Setelah pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 di lakukan, maka seluruh jumlah yang telah di potong tersebut wajib di setor ke kas Negara. Di PT. *Bestprofit Futures* yang bertanggung jawab menyetor pajak penghasilan (PPh)

Pasal 4 Ayat 2 ini adalah bagian Keuangan, Menurut ketentuan dalam surat **Keputusan Menteri Keuangan No.541/KMK.04/2000** diatur mengenai penyetoran pajak diatur sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 Ayat 2 adalah Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 23 dan Pasal 26 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983** tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan **Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000**, harus disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
2. Ketentuan Pasal 2 adalah dalam hal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
3. Ketentuan Pasal 3 adalah pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dikantor Pos atau Bank Badan Usaha milik Negara atau Bank Badan milik Daerah, atau Bank - Bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran.
4. Ketentuan Pasal 4 adalah pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setor Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

3.1.5 Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2

Surat Pemberitahuan (SPT) ada dua macam, yaitu :

1. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa), yaitu surat yang di gunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.
2. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT Tahunan), yaitu surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

Menurut ketentuan **Undang - Undang KUP No. 16 Tahun 2000** diatur mengenai pelaporan pajak sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 Ayat 3 adalah batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah :
    a. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Massa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
    b. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
2. Ketentuan Pasal 3 Ayat 4 adalah Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak (WP) dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 huruf B paling lama 6 bulan.
3. Ketentuan Pasal 4 Ayat 1 adalah Wajib Pajak (WP) wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya pemberitahuan adalah :
    a. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Massa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.

b. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

4. Ketentuan Pasal 6 Ayat 1 adalah Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak (WP) ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang di tunjuk untuk itu, sedangkan untuk syarat pemberitahuan tahunan harus diberikan juga bukti penerimaan.
5. Ketentuan Pasal 6 Ayat 2 adalah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dikirimkan melalui Kantor Pos secara tercatat atau dengan cara lain yang diatur dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak.
6. Ketentuan Pasal 9 Ayat 2 adalah kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan harus dibayar lunas paling lambat tanggal 20 bulan ke-3 setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum surat pemberitahuan itu disampaikan.
7. Ketentuan Pasal 10 Ayat 1 adalah Wajib Pajak (WP) membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas Negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

SPT Masa Pajak Penghasilan 4 Ayat 2 terdiri dari :

- Lembar ke-1 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- Lembar ke-2 untuk Pemotong Pajak.

Sedangkan untuk kelengkapan SPT Masa pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 ada beberapa lampiran yang harus di cantumkan, yaitu :

- Lembar ke-1 daftar bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 Ayat 2.

- Lembar ke-2 bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2.
- Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP).

3.2 Hasil Pelaksanaan Dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.2.1.1 Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 pada PT. *Bestprofit Futures*

1. *Vendor* memberikan transaksi atas jasa dan sewa yang kemudian diserahkan pada *back office* bagian keuangan.
2. Setelah transaksi tersebut di serahkan kepada *back office* bagian keuangan, kemudian dilakukan verifikasi mana yang termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2.
3. Jika transaksi tersebut termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 maka bagian keuangan akan membuat perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2, apabila tidak termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 maka bagian keuangan akan memberikan pemisah dokumen yang bukan termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 kepada *back office* bagian penganggaran, bagian penganggaran akan membuat dokumen pemisah untuk arsip.
4. Setelah memverifikasi dan membuat perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2, bagian keuangan akan melakukan penyetoran dan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di daerah Bandung Raya.
5. Seletah penyetoran dan pelaporan selesai bagian keuangan akan membuat bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2.

6. Bukti potong itu akan di serahkan ke *vendor*.

3.2.1.2 Hambatan yang terjadi pada proses Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 pada PT. *Bestprofit Futures*

1. Banyak terjadi kesalahan - kesalahan dalam menginput data perhitungan dan kesalahan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2.
2. Data dari *vendor* yang kurang lengkap.
3. Respon sistem penyimpanan data yang masih lambat karena data pajak yang banyak.

3.2.1.3 Upaya yang telah dilakukan PT. *Bestprofit Futures* untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada proses Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2

1. Mengarahkan karyawan agar lebih fokus dan teliti dalam meng*input* data perhitungan dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Meminta data selengkap - lengkapnya kepada *vendor*.
3. Selalu mengupdate sisi *Information Technology* (*system* dan *database*) perusahaan.

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 pada PT. *Bestprofit Futures*

Berdasarkan data - data yang diperoleh penulis ketika melaksanakan kuliah kerja praktek di PT. *Bestprofit Futures*, penulis akan menjelaskan prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan adalah sebagai berikut :

3.2.2.1.1 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2

Ada beberapa jenis penghasilan yang dikenakan dengan pemotongan pajak final PPh Pasal 4 Ayat 2. Masing-masing penghasilan memiliki tarif yang berbeda dan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Di bawah ini berbagai objek pajak dengan tarif masing-masing sesuai dengan peraturan:

- Bunga deposito dan jenis-jenis tabungan, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan diskon jasa giro, tarif sebesar 20% sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 2000** dan turunannya **Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK. 04/2001**.
- Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing, dengan tarif sebesar 10% sebagaimana diatur dalam **Pasal 17 Ayat 7** dan turunannya **Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2009**.
- Bunga dari kewajiban, dengan berbagai tarif dari 0% sampai 20%. Penjelasan lebih lanjut dapat ditemukan dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2009**.
- Deviden yang diterima oleh Indonesia Wajib Pajak orang pribadi, tarif sebesar 10% sebagaimana diatur dalam **Pasal 17**.

- Hadiah *lotere*/undian, tarif sebesar 25% sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 132 tahun 2000**.
- Transaksi *derivatif* dalam bentuk berjangka panjang yang diperdagangkan di bursa, dengan tarif sebesar 2,5% sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2009**.
- Transaksi penjualan saham pendiri, dan saham *non-founder* (bukan pendiri), tarif sebesar 0,5% dan 0,1% masing-masing, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1997**, yang *derivatif*nya berupa turunan **Menteri Keuangan No 282/KMK.04/1997**, yang **SE-15/PJ.42/1997** dan **SE-06/PJ.4/1997**.
- Jasa konstruksi, dengan berbagai tarif dari 2% sampai 6%. Penjelasan lebih lanjut dapat ditemukan dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008** dan turunannya **Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009**.
- Sewa atas tanah dan/atau bangunan, dengan tarif 10% sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1996** dan turunannya **Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2002**.
- Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (termasuk usaha *real estate*), tarif sebesar 5% sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2008**.
- Transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh modal usaha, dengan tarif 0,1% sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1995**.

Pada PT. *Bestprofit Futures* kantor cabang Bandung Raya untuk perhitungannya dilakukan di *back office* bagian keuangan setelah *vendor* memberikan transaksi atas jasa dan sewa, setelah itu *back office* bagian keuangan akan memisahkan masing - masing dokumen sesuai dengan pajaknya, bila dokumen diluar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2, dokumen tersebut akan diserahkan ke *back office* bagian penganggaran untuk diarsipkan ke dokumen pemisah dan dokumen yang termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 akan di hitung oleh *back office* bagian keuangan untuk selanjutnya disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada di daerah Bandung.

Adapun dokumen yang digunakan *back office* bagian keuangan untuk menghitung potongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 ini yaitu berupa tagihan yang di ajukan oleh rekanan ke PT. *Bestprofit Futures* di masukan ke dalam lembaran bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 yang di dalamnya berisi nama rekanan.

Misalnya dalam hal ini perusahaan melakukan aktivitas sewa gedung sebesar Rp. 150.000.000, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 adalah sebesar Rp. 165.000.000 sehingga Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 yang harus dipotong oleh PT. *Bestprofit Futures* atas pembayaran sewa kepada pihak rekanan adalah sebesar :

10% x Rp. 150.000.000 = Rp. 15.000.000.-

Setelah mendapatkan pungutan pajak penghasilan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2, tiap penghasilan tersebut kemudian di buatkan daftar bukti pemotongan pajak penghasilan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 oleh *back*

office bagian keuangan dimana di dalamnya terdapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama Wajib Pajak (WP), bukti pemotongan berupa tanggal dan nomor *registrasi*nya, dasar pengenaan pajak dan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 yang di potong. Selain itu perusahaan juga telah menggunakan software E-SPT Pajak Penghasilan yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga memudahkan *back office* bagian keuangan dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 tanpa perlu menghitung secara *manual*.

3.2.2.1.2 Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2

Menurut ketentuan dalam surat **Keputusan Menteri Keuangan No.541/KMK.04/2000** diatur mengenai penyetoran pajak diatur sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 Ayat 2 adalah Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 23 dan Pasal 26 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983** tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan **Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000**, harus disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
2. Ketentuan Pasal 2 adalah dalam hal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
3. Ketentuan Pasal 3 adalah pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dikantor Pos atau Bank Badan Usaha milik Negara atau Bank Badan milik Daerah, atau Bank - Bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran.

4. Ketentuan Pasal 4 adalah pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setor Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pada PT. *Bestprofit Futures* kantor cabang Bandung Raya penyetoran di lakukan oleh selambat - lambatnya tanggal 10 bulan takwim oleh *back office* bagian keuangan berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Apabila jatuh pada hari libur, maka penyetoran di lakukan oleh *back office* bagian keuangan pada hari kerja berikutnya, setelah penyetoran *back office* bagian keuangan akan membuat bukti potongan untuk selanjutnya dilaporkan kepada kantor pusat dan *vendor*.

3.2.2.1.3 Pelaporan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2

Menurut ketentuan **Undang - Undang KUP No. 16 Tahun 2000** diatur mengenai pelaporan pajak sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 Ayat 3 adalah batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah :
   a. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Massa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
   b. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
2. Ketentuan Pasal 3 Ayat 4 adalah Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak (WP) dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 huruf B paling lama 6 bulan.

3. Ketentuan Pasal 4 Ayat 1 adalah Wajib Pajak (WP) wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya pemberitahuan adalah :
    a. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Massa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
    b. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
4. Ketentuan Pasal 6 Ayat 1 adalah Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak (WP) ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang di tunjuk untuk itu, sedangkan untuk syarat pemberitahuan tahunan harus diberikan juga bukti penerimaan.
5. Ketentuan Pasal 6 Ayat 2 adalah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dikirimkan melalui Kantor Pos secara tercatat atau dengan cara lain yang diatur dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak.
6. Ketentuan Pasal 9 Ayat 2 adalah kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan harus dibayar lunas paling lambat tanggal 20 bulan ke-3 setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum surat pemberitahuan itu disampaikan.
7. Ketentuan Pasal 10 Ayat 1 adalah Wajib Pajak (WP) membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas Negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

SPT Masa Pajak Penghasilan 4 Ayat 2 terdiri dari :

- Lembar ke-1 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- Lembar ke-2 untuk Pemotong Pajak.

Sedangkan untuk kelengkapan SPT Masa pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 ada beberapa lampiran yang harus di cantumkan, yaitu :

- Lembar ke-1 daftar bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 Ayat 2.
- Lembar ke-2 bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2.
- Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP).

Dalam pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 sarana yang digunakan oleh PT. *Bestprofit Futures* adalah Surat Pemberitahuan (SPT). SPT ada dua macam yaitu terdiri dari:

1. SPT Masa adalah surat yang oleh *back office* bagian keuangan di gunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu massa pajak atau pada suatu saat.
2. SPT Tahunan adalah surat yang oleh *back office* bagian keuangan digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.

Untuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa oleh PT. *Bestprofit Futures* pada pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 dilakukan oleh *back office* bagian keuangan dan menghasilkan bukti potong yang akan dilaporkan. Bukti potong tersebut dijadikan dokumen sebanyak 3 rangkap yang diserahkan ke bagian - bagian terkait seperti kantor pusat, *vendor* dan *back office* bagian penganggaran untuk diarsipkan, dan pelaporan tersebut dilakukan secara tepat

waktu, sehingga tidak ada perbedaan atau kesalahan yang dilakukan dalam pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2.

Pelaksanaan proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan potongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 di perusahaan PT. *Bestprofit Futures* telah sesuai teori/ketentuan **Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1996** dan turunannya **Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2002** tentang prosedur perhitungan, **Menteri Keuangan No.541/KMK.04/2000** tentang prosedur penyetoran dan **Undang - Undang KUP No.16 Tahun 2000** tentang prosedur pelaporan.

3.2.2.2 Hambatan yang terjadi pada proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 pada PT. *Bestprofit Futures*

Dalam melakukan *input* angka - angka yang termasuk perhitungan, penyetoran dan pelaporan dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 karyawan sering tidak fokus, maka sering terjadi kesalahan dalam meng*input* angka – angka dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan.

Ketidaktelitian juga sering terjadi dalam penulisan Surat Pemberitahuan (SPT) seperti : Penulisan Nama, Alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ataupun tanda tangan penanggung jawab Surat Pemberitahuan (SPT), kurangnya data dari *vendor* yang melakukan transaksi sewa atau jasa juga bisa menjadi hambatan bagi perusahaan untuk mengisi data yang di butuhkan.

3.2.2.3 Upaya yang telah dilakukan PT. *Bestprofit Futures* untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada proses Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2

Upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam mengatasi hambatan yang ada adalah. Karyawan harus lebih teliti dalam meng*input* angka - angka yang termasuk perhitungan, penyetoran dan pelaporan potongan dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2. Terus meng*update* sisi *Information Technology* (*system* dan *database*) perusahaan.

Mengecek dan menghitung kembali angka - angka yang terdapat di perhitungan atau mengecek kembali penulisan yang ada di Surat Pemberitahuan (SPT), dan melengkapi nya. Perusahaan juga harus meminta selengkap - lengkapnya data dari *vendor* untuk mengantisipasi terlambatnya proses penyampaian hasil perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 yang terutang.